

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum yang timbul atas perbuatan melawan hukum dalam suatu perjanjian yakni Dengan begitu terhadap seluruh uraian diatas, maka bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam suatu perjanjian dapat berupa, pembatalan perjanjian secara sepihak, pengalihan perjanjian secara sepihak, dimuatnya klausula baku yang menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak atau bertentangan dengan peraturan, kesusilaan, ketertiban umum, kebiasaan, kepatutan dan keadilan.
2. Penulis menyimpulkan bahwa penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 255 K/PDT/2021. Bahwa meskipun dalam Surat Perjanjian sewa menyewa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak memuat mengenai kewajiban Tergugat untuk melakukan ganti kerugian atas manfaat ekonomi bangunan-bangunan milik Para Penggugat, namun melakukan tindakan memutus listrik Para Penggugat dan memberikan intruksi bagi Para Penggugat untuk meninggalkan haknya bukanlah wewenang dari Tergugat melainkan Pengadilan Negeri Surabaya.

B. Saran

1. Ketika para pihak telah sepakat atas suatu perjanjian namun juga para pihak tersebut harus memperhatikan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan pihak lainnya, sehingga pihak-pihak yang telah mengikatkan diri sama-sama mendapat keuntungan bukan kerugian.
2. Hakim dalam memutus perkara sebaiknya memiliki pandangan yang luas bukan hanya satu pandangan, sehingga tidak mengabaikan norma-norma yang berlaku berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.